

Analisis Dampak Sosial Tambang Pasir Pada Masyarakat Desa Batu Kuda Kecamatan Mancak Kabupaten Serang

Anas Tasya Damayanti¹, Nurul Hayat²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten
Email Coresponden*: anastasya.d1127@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial tambang pasir bagi masyarakat sekitar. Masyarakat Desa Batu Kuda memiliki sumber daya alam yang sangat kaya berupa tambang pasir. Tambang pasir dapat dijumpai disepanjang jalan utama desa Batu Kuda. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 dan 12 februari 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang merujuk kepada aliran post positivism. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Pasal 1 nomor 1, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara. Keberadaan tambang pasir sebagai kegiatan ekonomi dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Pemanfaatan sumber daya alam oleh perusahaan tambang yang tidak tepat guna dan berwawasan lingkungan menyebabkan terjadinya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berdasarkan kondisi dan dampak yang ada, kegiatan tambang pasir yang dilakukan di Desa Batu Kuda seharusnya memiliki batasan khusus dan menerapkan aturan tambang guna menghindari berbagai permasalahan.

Kata Kunci: Tambang Pasir, Desa Batu Kuda, Dampak Sosial, Sosiologi

PENDAHULUAN

Kondisi lingkungan di Desa Batu Kuda yang kaya akan pasir memberikan berbagai dampak bagi masyarakat. Pasir tersebut didapat dari kondisi alami tanah di desa batu kuda yang memiliki karakteristik gembur dan berpasir. Tambang pasir di desa Batu Kuda dapat dijumpai disepanjang jalan utama yang menghubungkan antar kampung. Tambang tersebut kebanyakan dimiliki pihak swasta yang pekerjaannya terdiri dari warga lokal maupun pendatang.

Menurut Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menyatakan bahwa “penambangan adalah bagian kegiatan Usaha Pertambangan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.”

Berdasarkan hal tersebut, penambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi proses pengambilan bahan mineral maupun batubara dan unsur lainnya yang kemudian dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Nurcahyo (2020) menyatakan bahwa pasir merupakan salah satu bahan galian utama yang keberadaannya cukup luas dan produksinya besar. Bahan galian golongan ini menjadi penghasil terbesar dan sangat bernilai apabila pada tahapan survei hingga produksi dan pemasaran dilakukan dengan optimal.

Penambangan pasir dapat dilakukan dengan cara konvensional dan cara mekanis. Tambang pasir yang ada di Desa Batu Kuda ini masih termasuk pertambangan konvensional. Kegiatan tambang pasir di desa batu kuda terdiri dari kelompok-kelompok

kecil yang hanya terdiri dari 5-20 orang. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan alat-alat sederhana dan minim tersedia alat keselamatan untuk pegawai. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menyatakan penambangan itu adalah bagian kegiatan Usaha Pertambangan untuk memproduksi Mineral atau Batubara dan Mineral ikutannya.

Menurut Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara Pasal 1 nomor 1, bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kegiatan pertambangan pasir di Desa Batu Kuda sudah berlangsung selama lebih dari 7 tahun. Keberadaan tambang pasir tersebut secara tidak langsung memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Pertambangan pasir tersebut tersebar di beberapa titik lokasi, diantaranya di Rt 4, 5, 6, 7, 8, dan 18. Salah satu tambang pasir yang terbesar terletak persis di belakang Kantor Desa Batu Kuda dan sepanjang jalan utama desa tersebut dan di beberapa bukit dekat pemukiman warga.

Dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya

aktivitas manusia (Nyompa dkk, 2020). Dampak sosial adalah akibat tindakan individu, kelompok, masyarakat dari cakupan konsekuensi, sosial dan budaya atas kelompok, yang mengubah perilaku masyarakat.

Dampak sosial (social impact) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pembangunan, asumsi tentang pembangunan adalah berbicara tentang sebab dan akibat. Pembangunan selalu memunculkan beragam persoalan baik yang bersifat positif maupun negatif. Pembangunan selalu menekankan pada beberapa aspek baik pendidikan, ekonomi, lingkungan dan ekologis, dan di berbagai sektor lainnya. Dampak sosial merupakan akibat dari masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat (Wijayanto, 2020).

Lalu-lalang kendaraan berat pengangkut pasir setiap harinya menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan dan jalan desa Batu Kuda. Kegiatan pertambangan menyebabkan jalan utama kotor dan berdebu sehingga membuat udara menjadi kotor yang kaya akan polusi. Tak jarang juga kendaraan tersebut kelebihan muatan dan dapat membahayakan pengguna jalan lain. Bekas lahan yang telah dikeruk pasirnya menyebabkan genangan air, sehingga lama kelamaan menjadi danau-danau kecil. Kegiatan pertambangan tersebut juga membuat beberapa kebun dan lahan warga beralih fungsi menjadi lokasi pertambangan. Keberadaan tambang pasir juga menyebabkan

jalan penghubung antar kampung menjadi curam dan licin, terlebih pada musim hujan (Wardhani, 2020). Kondisi geografis desa Batu Kuda yang berpasir juga berpengaruh pada kualitas air yang ada. Air tanah desa ini memiliki karakteristik berpasir dan sedikit asam, sehingga kurang baik untuk diminum dan tidak layak masak (Awan dkk, 2020).

Berdasarkan kondisi dan dampak yang ada, kegiatan tambang pasir yang dilakukan di Desa Batu Kuda seharusnya memiliki batasan khusus dan menerapkan aturan tambang guna menghindari berbagai permasalahan dan dampak yang akan merugikan masyarakat sekitar. Dari pernyataan di atas, dibutuhkan peran pemerintah untuk menangani kasus ini sehingga menghindari kerusakan yang terus berlanjut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan guna mengetahui dampak sosial apa yang disebabkan oleh keberadaan tambang pasir terhadap masyarakat Desa Batu Kuda, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Peneliti mendapatkan informasi dan mengumpulkan data secara mendalam pada sebuah fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat Desa Batu Kuda. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi dampak sosial yang terjadi pada lingkungan

masyarakat Desa Batu Kuda akibat keberadaan tambang pasir yang tersebar di desa ini.

Sumber data primer didapatkan melalui wawancara yang mendalam terhadap informan dari masyarakat setempat. Sementara data sekunder berupa dokumentasi dan arsip data penduduk. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan mengkaji beberapa dokumen yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 dan 12 februari 2023. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling untuk memilih informan Purposive Sampling adalah cara pengambilan sebuah sampel untuk sumber data penelitian dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama reduksi data (Data reduction) pengumpulan informasi yang terkait dengan penelitian data dikategorikan sesuai tema masalah. Kedua pengumpulan data (Data Collection) disusun dalam bentuk narasi sehingga terbentuk sebuah informasi yang sesuai dengan penelitian. Ketiga penyajian data. Tempat penarikan kesimpulan (Conclusion drawing) melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang didapatkan. Hal tersebut digunakan sebagai penguat dan pendukung hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Sosial Tambang Pasir

Menurut Durkheim, dampak sosial adalah hasil dari interaksi antara individu dengan

masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ia berpendapat bahwa masyarakat memiliki norma dan nilai-nilai yang berlaku, dan individu-individu dalam masyarakat harus mematuhi norma dan nilai-nilai tersebut agar dapat hidup secara harmonis. Dampak sosial adalah hasil dari interaksi antara berbagai unsur sosial pada lingkungan sekitarnya (Wardhani dkk, 2020). Dampak sosial dapat juga dilihat sebagai output dari sebuah kebijakan ataupun tindakan individu maupun kelompok, serta Lembaga sosial yang ada. Dampak sosial memiliki dampak positif maupun negatif yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Dari hal tersebut, maka diperlukan pengawasan dan upaya pengendalian agar dampak yang diberikan tidak membuat kerusakan yang akan merugikan banyak orang.

Desa batu kuda memiliki penduduk sebanyak 6.281 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK)= 1.862, Laki-laki= 2.955, Perempuan= 3.147. Desa Batukuda masuk ke wilayah Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Provinsi Banten. Hasil wawancara awal dengan Sarmudi (umur 45 Tahun) selaku sekretaris desa mengatakan “Keseharian masyarakat Desa Batukuda biasanya bercocok tanam, buruh tani, dan bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan sebagian besar lainnya merantau dan bekerja di Cilegon. Dulunya disini kebanyakan berkebun dan bertani, tapi karena lahannya diganti tambang ya akhirnya masyarakat beralih

profesi sebagai pekerja tambang. Adapun dampak sosial lebih lanjut akibat keberadaan tambang pasir adalah sebagai berikut.

1. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan menjadi salah satu akibat dari keberadaan tambang pasir yang cukup menjadi perhatian masyarakat. Kegiatan tambang tersebut membuat kondisi geografis Desa Batu Kuda menjadi banyak genangan dan tebing-tebing curam. Hal tersebut diperparah jika hujan turun. Jalan penghubung kampung menjadi curam dan licin akibat dari pasir yang bercampur dengan tanah. Hal tersebut membuat akses antara Rt 08 dan Rt 16 terputus. Tak hanya jalanan yang licin, tebing curam tersebut menyebabkan kekhawatiran masyarakat akan longsor yang bisa terjadi kapan saja. Akses jalan yang licin membuat masyarakat sulit melakukan kegiatan sehari hari dan juga memicu terjadinya kecelakaan. Menurut Padmalal et al (2008) menyatakan bahwa kegiatan penambangan dapat menjadi penyebab penurunan muka air tanah. Dyahwati (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kegiatan penggalian pasir dapat menyebabkan terpotongnya alur air tanah yang berdampak pada kerusakan, berkurangnya ketersediaan air tanah. Perubahan tata guna lahan juga berdampak pada ketersediaan air tanah baik secara kuantitas maupun kualitas (Latopada, 2020). Kualitas air tanah Desa Batu kuda juga turut dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan

pasir. Kualitas air tanah pemukiman yang terletak dengan tambang pasir menjadi menurun. Mereka mengeluhkan air tanah yang berubah menjadi keruh, berpasir, dan sedikit asam sejak adanya keberadaan tambang tersebut. Sekretaris Desa Batu Kuda, Sarmudi menerangkan bahwa kuantitas air di desa ini memang banyak dan melimpah, akan tetapi kualitasnya tidak layak konsumsi. Sarbudi menerangkan sistem pengolahan pasir disini belum terlalu baik, sehingga warga yang bermukim di sekitar tambang menjadi kesulitan mendapatkan air bersih

2. Terganggunya Mobilitas Warga

Kampung pamekser merupakan salah satu kampung di Desa Batu Kuda yang paling terbelakang. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan desa tersebut masih memiliki angka pendidikan yang rendah, kondisi jalanan yang rusak, mata pencaharian, dan belum banyak rumah yang memiliki MCK sendiri. Masyarakat kampung pamekser mayoritas bekerja sebagai buruh gali pasir maupun sopir truk. Sebagian dari mereka memilih pekerjaan tersebut karena dekat dengan pusat tambang pasir. Keberadaan tambang pasir inilah yang menyebabkan kondisi jalan di desa pamekser menjadi rusak parah. Hal tersebut disebabkan oleh lalu-lalang truk dan kendaraan berat setiap harinya. Jalanan di desa ini menjadi berbatu tajam, berpasir, dan berkerikil. Jalan tersebut juga sangat minim penerangan dan rambu-

rambu lalu lintas. Hal ini sangat membahayakan para pengendara karena bisa saja berpapasan dengan truk pengangkut pasir secara tiba-tiba (Waruwu, 2020).

Kehadiran tambang pasir yang berdekatan dengan pemukiman warga dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Suara bising dari mesin-mesin tambang dan pengangkutan pasir, getaran tanah, dan kehadiran pekerja tambang yang bergerak di sekitar area tambang dapat mengganggu kenyamanan warga dan menghambat aktivitas sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan perusahaan tambang pasir untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan seperti memperbaiki infrastruktur jalan, menyediakan rute alternatif, mengurangi polusi udara, dan mengadopsi praktik pertambangan yang bertanggung jawab secara lingkungan.

3. Gangguan Kesehatan

Tambang pasir yang ada di Desa Batu Kuda sebagian besar berada di dekat pemukiman warga. Lalu-lalang truk pengangkut pasir sudah menjadi pemandangan umum masyarakat. Truk-truk yang membawa pasir seringkali melebihi kapasitas muatan dan tidak ditutup oleh terpal, sehingga sering membuat pengguna jalan lainnya terganggu. Pasir yang terbawa angin membuat jalanan menjadi sangat berdebu, sehingga jarak

pandang menjadi sangat pendek pada siang hari. Selain mengganggu penglihatan, debu tersebut dapat menjadi salah satu penyebab gangguan pernafasan pada masyarakat desa Batu Kuda.

Hasil wawancara dengan Imron (umur 49 Tahun) selaku pekerja tambang dari wawancara tersebut memperjelas minimnya alat penunjang keselamatan membuat mereka yang bekerja sebagai penambang pasir hanya menggunakan alat pelindung seadanya yang tidak berstandar nasional seperti kain bekas dan kerudung, sedangkan kegiatan menambang pasir dilakukan setiap hari. Partikel-partikel debu yang terhirup lama-kelamaan akan menyebabkan masalah kesehatan pernafasan yang serius. sehingga membuat para pekerja rentan terkena penyakit pernafasan. Hal tersebut jelas akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari.

4. Perubahan Sosial

Keberadaan tambang pasir memicu terjadinya beberapa perubahan sosial pada masyarakat Desa Batu Kuda. Sarbudi menerangkan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat disini dulunya adalah sebagai petani. Sumber daya alam di Desa Batu Kuda dulunya sangat melimpah. Beberapa tanaman seperti tomat, padi, kacang, dan jagung dulunya tumbuh dengan subur. Masuknya tambang pasir di Desa Batu Kuda membuat lahan perkebunan beralih fungsi

menjadi pertambangan, sehingga banyak warga yang kehilangan ladangnya. Alih fungsi lahan menjadi daerah tambang pasir membuat mata pencaharian utama masyarakat turut berubah. Mereka yang tadinya bekerja sebagai petani, kini beralih menjadi buruh tambang dan buruh pabrik. Aktivitas tambang pasir yang intensif dapat mempengaruhi pola hidup dan budaya masyarakat setempat. Perubahan dalam mata pencaharian, kehidupan sosial, dan nilai-nilai budaya dapat terjadi akibat interaksi dengan pekerja tambang dan pengaruh dari luar (Abd dkk, 2020).

5. Dampak Ekonomi

Pembangunan jalan, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya membawa manfaat bagi semua aktivitas ekonomi karena memberikan akses produksi dan distribusi barang dan jasa untuk melayani konsumsi masyarakat (Aidin, 2020). Berdasarkan hal tersebut, keberadaan tambang pasir tentu dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kebutuhan hariannya. Tambang pasir dapat memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat setempat. Penciptaan lapangan kerja dapat membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberadaan tambang pasir di Desa Batu Kuda memang membawa manfaat pada bidang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hal di atas, idealnya tambang pasir harus mengantongi izin dari

badan terkait dan menganalisis dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut. Hal itu tentu akan merugikan para pegawainya karena tambang pasir tempat mereka bekerja bisa saja ditutup kapanpun. Hal ini membuat kepala desa Batu Kuda dan jajarannya bimbang, karena mereka tentu harus bersikap tegas akan keberadaan tambang liar, akan tetapi harus memikirkan dampak pada masyarakatnya.

Peran Pemerintah Dalam Rangka Mengurangi Dampak Buruk Tambang Pasir

Pemerintah memiliki beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangani adanya tambang pasir di lingkungan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh langkah yang dapat diambil

1. Penerapan regulasi yang ketat

Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur aktivitas pertambangan pasir secara ketat. Hal ini mencakup penetapan zona-zona terlarang atau terbatas untuk pertambangan pasir, persyaratan lingkungan yang ketat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Hal tersebut bertujuan untuk memberantas keberadaan tambang liar yang tidak memiliki pengelolaan limbah yang sesuai standar.

Penerapan regulasi yang ketat ini merupakan upaya pemerintah untuk

mengawasi dan mengendalikan kegiatan pertambangan pasir guna melindungi lingkungan, mengurangi kerusakan pada ekosistem yang ada di lingkungan, dan meningkatkan keberlanjutan sektor pertambangan di Indonesia

2. Izin pertambangan yang selektif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sarmudi (umur 45 Tahun) selaku sekretaris desa mengatakan bahwa sebagian besar tambang pasir yang beroperasi di wilayah desa Batu Kuda adalah milik swasta yang kepemilikan dan perizinannya belum diketahui dengan jelas. Pemerintah dapat menerapkan proses seleksi yang ketat dalam memberikan izin pertambangan pasir. Izin hanya diberikan kepada perusahaan yang memenuhi standar lingkungan dan memiliki rencana pemulihan lingkungan yang baik setelah penambangan selesai.

Pemberian izin pertambangan pasir ini melibatkan proses seleksi yang ketat, termasuk penilaian terhadap rencana operasi, dampak lingkungan, pemulihan lahan, serta kapasitas teknis dan keuangan perusahaan. Tujuan utama dari penerapan izin pertambangan yang selektif ini adalah untuk memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam tambang pasir memiliki komitmen terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

3. Pengawasan dan penegakan hukum yang intensif

Pemerintah dapat melibatkan masyarakat aktif dalam pengawasan dan pengendalian aktivitas pertambangan pasir. Masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan lingkungan, dan pelaporan pelanggaran. Pemerintah juga dapat memberikan pelatihan dan dukungan untuk mengembangkan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Pemerintah dapat mendorong penggunaan teknologi pertambangan yang ramah lingkungan, seperti metode penambangan pasir yang lebih efisien, pemulihan lahan pasca-tambang, dan penggunaan peralatan yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari aktivitas pertambangan pasir dan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Melalui kampanye publik, seminar, dan pendidikan formal, masyarakat dapat lebih sadar dan terlibat dalam menjaga lingkungan dari dampak tambang pasir

KESIMPULAN

Kondisi geografis Desa Batu Kuda membuat masyarakatnya mengais pundi-pundi uang dari banyaknya tambang pasir yang ada. Keberadaan tambang pasir dapat memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, seperti munculnya lapangan pekerjaan, kerusakan

lingkungan, kualitas udara yang buruk, kekurangan sumber air bersih, dan kontur tanah yang rapuh. Namun ditengah megahnya tambang pasir tersebut tak luput dari dampak-dampak sosial yang tidak bisa dihindari.

Tambang pasir memberikan dampak negatif yang sangat terasa oleh masyarakat desa Batu Kuda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan preventif dan pengelolaan lebih lanjut sebagai salah satu cara untuk mengurangi dampak sosial yang merugikan dari penambangan pasir tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan perusahaan tambang pasir untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan. Mereka perlu mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, seperti memperbaiki infrastruktur jalan, menyediakan rute alternatif, mengurangi polusi udara, dan mengadopsi praktik pertambangan yang bertanggung jawab secara lingkungan. Pemerintah dan perusahaan tambang pasir perlu mempertimbangkan dampak sosial ini dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tambang.

Diperlukan sikap tegas dan berbagai upaya yang dapat dilakukan bagi pihak kelurahan desa Batu Kuda maupun pemerintah setempat dalam memberantas keberadaan tambang liar yang merugikan bagi masyarakat dan lingkungan alam, serta untuk memastikan

kegiatan tambang berjalan dengan aman dan terkendali. Dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menangani dampak negatif terhadap keberadaan tambang pasir di lingkungan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awan, F. N., & Mulya, M. B. (2020). Faktor Penyebab Konflik Sosial Masyarakat Pesisir Penambangan Pasir Laut di Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Niara*, 13(1), 252-259.
- Aidin, A. (2020). Gerakan Penolakan Masyarakat Terhadap Pertambangan Pasir Besi Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2018. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(3).
- Abd Rahman, I. H., & Sumktaki, P. (2020). Analisis Dampak Penambangan Pasir Pantai Terhadap Kerusakan Lingkungan Fisik di Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(4), 887-895.
- Latopada, F. M. (2020). Dampak Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Penambang Pasir Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi) (Doctoral dissertation, IAIN Palu).
- Nurcahyo, A. D. (2020). Analisis Dampak Penambangan Pasir Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. *JURNAL GEOGRAFI Geografi dan Pengajarannya*, 18(2), 139-144.
- Nyompa, S., Dewi, N. A. S., & Sideng, U. (2020). Dampak Keberadaan Tambang Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Cimpu Utara Kecamatan Suli Kabupaten Luwu. *LaGeografia*, 18(2), 137-149.
- Wijayanto, M. A. (2020). Pengaruh Kegiatan Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Kabupaten Lumajang).
- Wardhani, N. A. K. (2020). Dampak Sosial Pertambangan Pasir Bagi Masyarakat di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Wardhani, N. A. K., Subagiyo, A., & Wijayanti, W. P. (2020). Dampak Pertambangan Pasir Bagi Masyarakat Di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 9(4), 165-174.
- Waruwu, D. A. (2021). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Penambang Pasir di Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara (Doctoral dissertation, UNIMED).